



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor :1073/Pid.B/2020/PN.JkT.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NENG NUR SRI KUMALA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 November 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sangging no.104-A, RT/RW 003/001, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat/ Alamat sesuai KTP: Jl. Jengki Gg. Melati RT/RW 001/009, Kel. Jebon Pala, Kec. Makaasar, Jakarta Timur
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D.3

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Hal 1 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan

tanggal 20 November 2020;

- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangandampingi Penasihat Hukum : **ANDARIAS SUMAN & REKAN** yang berkantor di Graha Mustika Ratu, Ground Floor, Jl. Jend Gatot Soebroto Kav. 74-75 Pancoran-Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2020 dengan nomor 1823/SK/Penge/Insdt/2020/PN. Jkt.Tim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa NENG NUR SRI KUMALA;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum sesuai surat tuntutan No.Reg.Perk : PDM-268/JKT.TIM/EoH/09/2020 tanggal 29 Desember 2020 pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 2 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NENG NUR SRI KUMALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHP** pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternative Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NENG NUR SRI KUMALA** dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun** dikurangnya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :

- 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 ;
- 1 (satu) lembar Slip aplikasi tranfer Mandiri tanggal 16-03-2018 senilai Rp. 859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) kepada REK MANDIRI 1290010870539 ANEKA INDO WISATA
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT. ANEKA INDO WISATA No. 0063 tertanggal 10 April 2018 (diserahkan pada tanggal 15 Maret 2018) tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000.000,- yang tertulis akan dikembalikan pada tanggal 10 April 2018 dan ditambah bagi hasil sejumlah Rp. 100.000.000,- ditandatangani oleh Neng Nur Sri Kumala ;
- 1 (satu) lembar Cek BNI No. CE488139 an PT. ANEKA INDO WISATA 0455519971 senilai Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 10 April 2018 (yang diserahkan pada tanggal 15 Maret 2018) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Kantor Cabang Jatinegara tanggal 29/06/2018 tentang penolakan pencairan Cek BNI No. CE488139 an PT. ANEKA INDO WISATA 0455519971 senilai Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 10 April 2018 dengan alasan saldo rekening tidak cukup

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIFKY;

Hal 3 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sesuai surat bertanggal 04 Januari 2021 pada pokoknya berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa Neng Nur Sri Kumala dengan saksi pelapor Muhammad Rifki sesungguhnya adalah hubungan hukum keperdataan sebagaimana tertera pada bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kerja sama modal Usaha No. 47 tanggal 16 Maret 2018 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kerjasama Modal Usaha No.12 tanggal 02 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Bonar Sihombing,SH., karena itu penyelesaian perkara ini seharusnya dilakukan secara perdata bukan membuat laporan polisi, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa Neng Nur Sri Kumala dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-268/JKT.TIM/EoH/09/2020 bertanggal: 16 September 2020 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Ia Terdakwa NENG NUR SRI KUMALA, pada tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 15 Maret 2018 serta tanggal 16 Maret 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018, bertempat di Kantor PT. ANEKA INDO WISATA yang beralamat disamping Kantor Bank BRI Jl. Raya Bogor Km-22 No.35 RT.006 RW.001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 4 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Kantor Terdakwa NENG NUR SRI KUMALA yaitu di PT. ANEKA INDO WISATA yang beralamat disamping Kantor Bank BRI Jl. Raya Bogor Km-22 No.35 RT.006 RW.001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD RIFKY, Terdakwa selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. ANEKA INDO WISATA yang bergerak dibidang Travel Umroh menawarkan investasi kepada saksi MUHAMMAD RIFKY untuk membiayai pembelian Tiket Umroh calon Jamaah pergi-pulang taksiran sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per calon jamaah dengan sistim bagi hasil keuntungan 60% untuk Terdakwa dan sebesar 40% untuk saksi MUHAMMAD RIFKY yang akan diterima setiap bulan.;
- Bahwa perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RIFKY dalam menawarkan investasi tersebut dan agar percaya atau merasa yakin serta tergerak untuk menyerahkan yaitu dengan perkataan "Kalau Rifky masukin uang, nanti Rifky dapat 40% keuntungan dari uang Rifky, ditambah Terdakwa akan memberikan jaminan Cek atas nama PT. ANEKA INDO WISATA jatuh tempo/tanggal pencairan 10 April 2018", selain itu juga Terdakwa mengatakan "nanti pada bulan Juni akan ada pengembalian uang dari PT. AYU BERGA sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ada pengembalian uang dari PT. Garuda Indonesia sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan

Hal 5 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang investasi berikut keuntungan kepada RIFKY”.

- Bahwa atas perkataan dan janji-janji yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pembelian Tiket calon Jamaah Umroh, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 15 Desember 2017 saksi MUHAMMAD RIFKY menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang diberikan Terdakwa atas nama PT. AYU BERGA sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan perincian : pertama sejumlah Rp.161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kedua sejumlah Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), ketiga sejumlah Rp.709.700.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keempat sejumlah Rp.161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 dari Kantor PT. ANEKA INDO WISATA Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY memberitahu telah mengembalikan sebagian uang investasi ke rekening milik saksi MUHAMMAD RIFKY total sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan perincian : pertama sejumlah Rp.427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa atas uang milik saksi MUHAMMAD RIFKY yang telah dikembalikan tersebut sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Setelah itu dihari itu juga pada tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY meminta uang kembali sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

Hal 6 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan alasan untuk melengkapi investasi saksi MUHAMMAD RIFKY dari kekurangan uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) investasinya menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan agar Terdakwa dapat mengembalikan sisa uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa minta saksi MUHAMMAD RIFKY mentransfer uang ke rekening atas nama PT. ROYAL INTI VALASINDO.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut pada hari itu juga saksi MUHAMMAD RIFKY mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening atas nama PT. ROYAL INTI VALASINDO dalam tiga kali transfer dengan perincian : yang pertama sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian masih dihari yang sama bertempat didepan GAMYA TAXI Jl. TB. Simatupang No.31 Jakarta Timur Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk uang Dolar Amerika sejumlah USD 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika), setelah itu uang Dolar Amerika sejumlah USD 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika) oleh saksi MUHAMMAD RIFKY ditukarkan di VIP Money Changer di daerah Menteng Jakarta Pusat ke uang rupiah yang saat itu Kurs Rupiah senilai Rp.13.745,- (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) per Dolar totalnya menjadi sejumlah Rp.804.082.500,- (delapan ratus empat juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 129-006-9888-044 atas nama MUHAMMAD RIFKY.;
- Setelah itu masih dihari yang sama tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan

Hal 7 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang belum diberikan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa masih ada kewajiban mengembalikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;

- Bahwa kesokan harinya tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY meminta uang lagi sejumlah Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tiket calon Jama'ah Umroh dengan janji uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 10 April 2018 berikut keuntungannya menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Cek Bank BNI tertanggal 10-04-2018 atas nama PT. ANEKA INDO WISATA.;
- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY bersedia menyerahkan uang yang diminta dan ketika itu saksi MUHAMMAD RIFKY diminta datang ke Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur untuk menandatangani AktaPerjanjian Kerja Sama. Lalu saksi MUHAMMAD RIFKY menuju ke Bank Mandiri Cash Outlet Jakarta Otto Iskandardinata Jakarta Timur melakukan transfer/pemindahbukuan uang sejumlah Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan setelah transfer uang kemudian saksi MUHAMMAD RIFKY menemui Terdakwa di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur.;
- Dalam pertemuan di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., tersebut disepakati dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 yang isinya antara lain Terdakwa telah menerima uang dari saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu

Hal 8 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 10-04-2018 berikut

keuntungan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebagai jaminan pengembalian uang maka pada saat itu juga di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT. ANEKA INDO WISATA kepada saksi MUHAMMAD RIFKY.;

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hari pengembalian uang yang dijanjikan Terdakwa melarang saksi MUHAMMAD RIFKY agar tidak mencairkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa saat itu meminta waktu pencairan Cek diundur lagi menjadi bulan Juni 2018.;
- Bahwa setelah melewati tanggal 25 Juni 2018 dikerakan Terdakwa belum mengembalikan uang dan tidak ada kejelasan kapan uang dikembalikan serta kapan Cek tersebut dapat dicairkan, sehingga pada tanggal 26 Juni 2018 saksi MUHAMMAD RIFKY datang ke Bank BNI Kantor Cabang Jatinegara Jakarta Timur mencairkan/mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.;
- Bahwa setelah Cek Bank BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ditolak pihak Bank, maka saksi MUHAMMAD RIFKY menghubungi Terdakwa memberikahukan Cek tidak dapat dicairkan dan meminta Terdakwa agar segera mengembalikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi tidak ada tanggapan, sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Muara Karta, S.H.,M.M., & Parters Advocates And Legal Consultants mengirimkan Somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu

Hal 9 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Agustus 2018 dan tanggal 12 September 2018, namun

setelah kedua Somasi tersebut dikirimkan Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang.;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang dan tidak bisa mengisi dana di rekening atas nama PT. ANEKA INDO WISATA untuk mencukupi ketersediaan dana dalam pencairan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT. ANEKA INDO WISATA yaitu rombongan Jama'ah Umroh bulan Maret 2018 banyak terjadi kredit yakni calon Jama'ah Umroh dari Pasuruan Jawa Timur telah membatalkan keberangkatan Umroh dan meminta uang dikembalikan, padahal Terdakwasudah membeli tiket dan dari Grup Tangerang terjadi Miss Komunikasi karena awalnya perjanjian dengan Pesawat Etihad dan sudah diboeking namun karena jamaah belum melakukan pelunasan sehingga uang muka booking tiket menjadi hangus sehingga Terdakwa harus kembali membeli tiket kepada Maskapai Turki Airland, sehingga Terdakwamengaku mengalami kerugian.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, telah merugikan saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa NENG NUR SRI KUMALA, pada tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 15 Maret 2018 serta tanggal 16 Maret 2018, atau

Hal 10 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018, bertempat di Kantor PT. ANEKA INDO WISATA yang beralamat disamping Kantor Bank BRI Jl. Raya Bogor Km-22 No.35 RT.006 RW.001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Kantor Terdakwa NENG NUR SRI KUMALA yaitu di PT. ANEKA INDO WISATA yang beralamat disamping Kantor Bank BRI Jl. Raya Bogor Km-22 No.35 RT.006 RW.001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD RIFKY, Terdakwa selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. ANEKA INDO WISATA yang bergerak dibidang Travel Umroh menawarkan investasi kepada saksi MUHAMMAD RIFKY untuk membiayai pembelian Tiket Umroh calon Jamaah pergi-pulang taksiran sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per calon jamaah dengan sistim bagi hasil keuntungan 60% untuk Terdakwa dan sebesar 40% untuk saksi MUHAMMAD RIFKY yang akan diterima setiap bulan.
- Bahwa perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RIFKY dalam menawarkan investasi tersebut dan agar percaya atau merasa yakin serta tergerak untuk menyerahkan yaitu dengan perkataan "Kalau Rifky masukin uang, nanti Rifky dapat 40% keuntungan dari uang

Hal 11 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky, ditambah Terdakwa akan memberikan jaminan Cek atas nama PT.

ANEKA INDO WISATA jatuh tempo/tanggal pencairan 10 April 2018", selain itu juga Terdakwa mengatakan "nanti pada bulan Juni akan ada pengembalian uang dari PT. AYU BERGA sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ada pengembalian uang dari PT. Garuda Indonesia sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengembalikan ung investasi berikut keuntungan kepada RIFKY";

- Bahwa atas perkataan dan janji-janji yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pembelian Tiket calon Jamaah Umroh, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 15 Desember 2017 saksi MUHAMMAD RIFKY menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang diberikan Terdakwa atas nama PT. AYU BERGA sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan perincian : pertama sejumlah Rp.161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kedua sejumlah Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), ketiga sejumlah Rp.709.700.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keempat sejumlah Rp.161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 dari Kantor PT. ANEKA INDO WISATA Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY memberitahu telah mengembalikan sebagian uang investasi ke rekening milik saksi MUHAMMAD RIFKY total sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan perincian : pertama sejumlah

Hal 12 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;

- Bahwa atas uang milik saksi MUHAMMAD RIFKY yang telah dikembalikan tersebut sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Setelah itu dihari itu juga pada tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY meminta uang kembali sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk melengkapi investasi saksi MUHAMMAD RIFKY dari kekurangan uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) investasinya menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan agar Terdakwa dapat mengembalikan sisa uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa minta saksi MUHAMMAD RIFKY mentransfer uang ke rekening atas nama PT. ROYAL INTI VALASINDO.;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut pada hari itu juga saksi MUHAMMAD RIFKY mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening atas nama PT. ROYAL INTI VALASINDO dalam tiga kali transfer dengan perincian : yang pertama sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian masih dihari yang sama bertempat didepan GAMYA TAXI Jl. TB. Simatupang No.31 Jakarta Timur Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk uang Dolar Amerika sejumlah USD 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika), setelah itu uang Dolar Amerika sejumlah USD 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika)

Hal 13 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek saksi MUHAMMAD RIFKY ditukarkan di VIP Money Changer didaerah

Menteng Jakarta Pusat ke uang rupiah yang saat itu Kurs Rupiah senilai Rp.13.745,- (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) per Dolar totalnya menjadi sejumlah Rp.804.082.500,- (delapan ratus empat juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 129-006-9888-044 atas nama MUHAMMAD RIFKY.;

- Setelah itu masih dihari yang sama tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang belum diberikan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa masih ada kewajiban mengembalikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
- Bahwa kesokan harinya tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY meminta uang lagi sejumlah Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tiket calon Jama'ah Umroh dengan janji uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 10 April 2018 berikut keuntungannya menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Cek Bank BNI tertanggal 10-04-2018 atas nama PT. ANEKA INDO WISATA.
- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY bersedia menyerahkan uang yang diminta dan ketika itu saksi MUHAMMAD RIFKY diminta datang ke Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur untuk menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama. Lalu saksi MUHAMMAD RIFKY menuju ke Bank Mandiri Cash Outlet Jakarta Otto Iskandardinata Jakarta Timur melakukan transfer/

Hal 14 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permindatokuan uang sejumlah Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan setelah transfer uang kemudian saksi MUHAMMAD RIFKY menemui Terdakwa di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur.;

- Dalam pertemuan di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., tersebut disepakati dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 yang isinya antara lain Terdakwa telah menerima uang dari saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 10-04-2018 berikut keuntungan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebagai jaminan pengembalian uang maka pada saat itu juga di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT. ANEKA INDO WISATA kepada saksi MUHAMMAD RIFKY.;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hari pengembalian uang yang dijanjikan Terdakwa melarang saksi MUHAMMAD RIFKY agar tidak mencairkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa saat itu meminta waktu pencairan Cek diundur lagi menjadi bulan Juni 2018.;
- Bahwa setelah melewati tanggal 25 Juni 2018 dikerakan Terdakwa belum mengembalikan uang dan tidak ada kejelasan kapan uang dikembalikan serta kapan Cek tersebut dapat dicairkan, sehingga pada tanggal 26 Juni 2018 saksi MUHAMMAD RIFKY datang ke Bank BNI Kantor Cabang Jatinegara Jakarta Timur mencairkan/mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan penolakan saldo tidak

Hal 15 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Cek Bank BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ditolak pihak Bank, maka saksi MUHAMMAD RIFKY menghubungi Terdakwa memberikahukan Cek tidak dapat dicairkan dan meminta Terdakwa agar segera mengembalikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi tidak ada tanggapan, sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Muara Karta, S.H.,M.M., & Parters Advocates And Legal Consultants mengirimkan Somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 12 September 2018, namun setelah kedua Somasi tersebut dikirimkan Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang.;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang dan tidak bisa mengisi dana di rekening atas nama PT. ANEKA INDO WISATA untuk mencukupi ketersediaan dana dalam pencairan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT. ANEKA INDO WISATA yaitu rombongan Jama'ah Umroh bulan Maret 2018 banyak terjadi kredit yakni calon Jama'ah Umroh dari Pasuruan Jawa Timur telah membatalkan keberangkatan Umroh dan meminta uang dikembalikan, padahal Terdakwasudah membeli tiket dan dari Grup Tangerang terjadi Miss Komunikasi karena awalnya perjanjian dengan Pesawat Etihad dan sudah dibooking namun karena jamaah belum melakukan pelunasan sehingga uang muka booking tiket menjadi hangus sehingga Terdakwa harus kembali membeli tiket kepada Maskapai Turki Airland, sehingga Terdakwamengaku mengalami kerugian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, telah merugikan saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Hal 16 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi menerangkan dibawah sumpah yaitu:

1.Saksi MUHAMMAD RIFKY

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan.;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi bekerja dalam membiayai modal pembelian ticketing Umroh dengan system bagi hasil keuntungan 60 : 40 , dimana Terdakwa mendapat keuntungan 40% khusus dari pembelian tiket pulang pergi namun terakhir kesepakatannya dari investasi saksi membelikan tiket senilai Rp.1.300.000.000.-(satu miliar tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi pernah memberikan cek kepada Terdakwa senilai Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) setelah saksi cek ke Bank ternyata cek tersebut kosong tidak ada uangnya.;
- Bahwa dari uang investasi tersebut Terdakwa baru kembalikan kepada saksi sejumlah Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018, sehingga masih tersisa hutangnya Terdakwa sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah).;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa berinvestasi tiket Umroh karena Terdakwa mempunyai travel yang bernama PT.ANEKA INDO WISATA.;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman bisnis, saksi berinvestasi pada Travel milik Terdakwa .;
- Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.859.000.000.-(delapan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), dan kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kerja Sama No.47 tanggal 16 Maret 2018.;
- Bahwa bertempat dikantor Notaris BONAR SIHOMBING,SH., Jalan Basuki Rahmat No.8G Kampung Melayu JakartaTimur, pada saat pembuatan dan penandatngani Akta Perjanjian Kerja Sama No.47

Hal 17 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2018 sekaligus penyerahan cek BNI atas nama PT.ANEKA INDO WISATA senilai Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dari Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) untuk investasi, seharusnya Terdakwa membayar hutangnya kepada saksi sejumlah Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah), tapi yang sudah dibayar oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa sudah membayar kepada saksi sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa meminta kembali kepada saksi untuk investasi sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).;
- Bahwa Dana sebesar US\$ 56.000 ribu Dollar pengembalian dana dari Terdakwa kepada saksi atas investasi sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa benar setelah Cek Bank BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ditolak pihak Bank, maka saksi MUHAMMAD RIFKY menghubungi Terdakwa memberikahukan Cek tidak dapat dicairkan dan meminta Terdakwa agar segera mengembalikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi tidak ada tanggapan, sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY mengirimkan Somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 12 September 2018.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang dan tidak bisa mengisi dana di rekening atas nama PT. ANEKA INDO WISATA untuk mencukupi ketersediaan dana dalam pencairan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).;
- Bahwa PT. ANEKA INDO WISATA yaitu rombongan Jama'ah Umroh bulan Maret 2018 banyak terjadi kredit yakni calon Jama'ah Umroh dari Pasuruan Jawa Timur telah membatalkan keberangkatan Umroh dan meminta uang dikembalikan, padahal Terdakwa sudah membeli tiket
- Bahwa karena awalnya perjanjian dengan Pesawat Etihad dan sudah

Hal 18 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping - namun karena jamaah belum melakukan pelunasan sehingga uang muka booking tiket menjadi hangus sehingga Terdakwa harus kembali membeli tiket kepada Maskapai Turki Airland ;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.;

2.Saksi APRIYANI AYU WASKITA Alias SISIL

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa Saksi kenal dengan NENG NUR SRI KUMALA pada tahun 2015 pada saat saksi bekerja di Travel Umroh PT. ANEKA INDO WISATA milik NENG NUR SRI KUMALA,
- Bahwa benar saksi bekerja di Travel Umroh milik Terdakwa bertugas sebagai Staf Administrasi pada awal tahun 2018 ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan MUHAMMAD RIFKY di Travel Umroh PT. ANEKA INDO WISATA milik NENG NUR SRI KUMALA karena MUHAMMAD RIFKY adalah temannya NENG NUR SRI KUMALA.;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau NENG NUR SRI KUMALA sering meminjam uang kepada MUHAMMAD RIFKY untuk modal usaha, diantaranya berinvestasi untuk membiayai tiket umroh dengan sistem bagi hasil keuntungan dari harga tiket umroh tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui NENG NUR SRI KUMALA adalah pemilik dan Direktur dari PT. Aneka Indo Wisata yang bergerak dalam bidang Wisata dan Travel Umroh yang domisili kantornya saat itu beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 22 No. 35 Rt. 06/01 (samping Bank BRI) Kel. Rambutan Kec. Ciracas Kodya Jakarta Timur ;
- Bahwa benar investasi yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIFKY dengan membelikan/membayarkan tiket umroh kepada PT. Ayuberga sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 15-12-2017 lalu oleh NENG NUR SRI KUMALA dijanjikan akan dikembalikan uangnya plus keuntungan menjadi Rp. 1.390.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi pernah membuat Kwitansi No. 01996 tanggal 15/12/2017 sejumlah Rp.1.300.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Hal 19 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.;

3.Saksi UMAR SALIM

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Neng Nur Sri Kumala menjalani usaha Travel Umroh dan sering meminta bantuan kepada Sdr. Muhammad Rifky untuk berinvestasi dalam modal pembelian tiket para calon jamaah umrah dan keuntungannya akan dibagi hasil ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Kantor Notaris BONAR SIHOMBING, S.H., Jl. Basuki Rahmat No. 8G Kampung Melayu Jakarta Timur pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 .;
- Bahwa penyerahan Cek BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 atas nama PT. ANEKA INDO WISATA senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari NENG NUR SRI KUMALA kepada MUHAMMAD RFIKY.;
- Bahwa MUHAMMAD RFIKY melakukan transfer/debet pemindah bukuan uang sejumlah Rp. 859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) kepada NENG NUR SRI KUMALA dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 bertempat di Bank Mandiri Cash Outlet Jakarta Otto Iskandardinata di Jakarta Timur ;
- Bahwa benar investasi antara saksi dengan Sdri. Neng Nur Sri Kumala, tidak baik dalam pengembalian modal maupun keuntungan, sehingga uang investasi saksi macet.;
- Bahwa Sdri. Neng Nur Sri Kumala sendiri sudah menyerahkan rumahnya kepada saksi dibuatkan AJB pengalihan hak kepada saksi karena tidak bisa mengembalikan modal saksi, itupun masih tersisa Sdri. Neng Nur Sri Kumala belum dikembalikan kepada saksi kira-kira sekitar Rp. 1.650.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa belakangan ini saksi sudah mendapatkan rumah miliknya sdri.Neng Nur Sri Kumala ditambah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga kekurangan pengembalian investasi kepada saksi tersisa Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). ;
- Bahwa benar rumah milik Sdri. Neng Nur Sri Kumala yang diserahkan kepada saksi telah dibuatkan AJB rumah tersebut terletak didaerah Halim Jakarta Timur.;

Hal 20 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah saksi jual lagi dan laku sekitar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Cek BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 atas nama PT. ANEKA INDO WISATA senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diserahkan oleh Neng Nur Sri Kumala kepada Muhammad Rifky setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan;
 - Bahwa karena alasan saldo tidak cukup. Hal tersebut juga terjadi kepada saksi ketika Neng Nur Sri Kumala melakukan pengembalian investasi kepada saksi sejumlah total Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari beberapa Cek namun saat saksi cairkan Cek tersebut juga tidak bisa cair karena saldo tidak cukup ;
 - Bahwa benar untuk yang memegang dan menyimpan SIUP (Surat Izin Usaha Penyelenggara Umroh) PT. ANEKA INDO WISATA saat sekarang ini adalah saksi sendiri sebagai jaminan dari Neng Nur Sri Kumala dalam Akta Notaris antara saksi dengan Neng Nur Sri Kumala ;
 - Bahwa benar untuk usaha Travel Umroh PT. ANEKA INDO WISATA memang ini benar-benar ada dan pernah beroperasi, namun saat ini telah tutup ;
 - Bahwa benar Travel Umroh PT. ANEKA INDO WISATA ini sudah bangkrut karena Neng Nur Sri Kumala melakukan penjualan tiket umroh dibawah harga rata-rata tiba-tiba Travel Umroh ini tidak mempunyai jamaah yang cukup sehingga banyak terjadi tiket yang hangus.;
 - Bahwa Neng Nur Sri Kumala sudah banyak mempunyai hutang sana-sini sehingga uang investasi yang diberikan oleh MUHAMMAD RFIKY dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan bukan dipergunakan untuk operasional.;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.;

4.Saksi VINADITA UTARI

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa benar saksi selaku Staf Notaris menjadi salah satu dalam pembuatan dan penandatanganan Minuta Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh BONAR SIHOMBING, S.H., Notaris di Jakarta Timur tersebut ;

Hal 21 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi dari Akta tersebut Pihak Pertama adalah NENG NUR SRI KUMALA dan sebagai Pihak Kedua adalah MUHAMMAD RIFKY.;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut Pihak Pertama NENG NUR SRI KUMALA mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).;
- Bahwa dari Pihak Kedua (saksi sendiri) dan kemudian NENG NUR SRI KUMALA berjanji akan mengembalikan uang investasi tersebut pada tanggal 10-04-2018 berikut dengan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,-. Dalam Akta ini dijelaskan juga sebagai jaminan pengembalian modal NENG NUR SRI KUMALA menerbitkan Cek BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 atas nama PT. ANEKA INDO WISATA yang diserahkan kepada MUHAMMAD RIFKY.;
- Bahwa benar untuk Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 tersebut adalah dibuat dan dikeluarkan oleh BONAR SIHOMBING, S.H., Notaris di Jakarta Timur tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan apakah NENG NUR SRI KUMALA tidak mengembalikan uang investasi tersebut kepada MUHAMMAD RIFKY.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan Cek BNI No. CE488139 an PT. ANEKA INDO WISATA 0455519971 senilai Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 10 April 2018 (yang diserahkan pada tanggal 15 Maret 2018) tersebut saat dicairkan oleh MUHAMMAD RIFKY ternyata ditolak karena saldo tidak cukup tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Keterangan Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Kantor Terdakwa NENG NUR SRI KUMALA yaitu di PT. ANEKA INDO WISATA yang beralamat disamping Kantor Bank BRI Jl. Raya Bogor Km-22 No.35 RT.006 RW.001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD RIFKY, Terdakwa selaku pemilik sekaligus Direktur Utama PT. ANEKA INDO WISATA yang bergerak dibidang Travel Umroh.;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi MUHAMMAD RIFKY untuk membiayai pembelian Tiket Umroh calon Jamaah pergi-pulang taksiran

Hal 22 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per calon jamaah dengan sistim bagi hasil keuntungan 60% untuk Terdakwa dan sebesar 40% untuk saksi MUHAMMAD RIFKY yang akan diterima setiap bulan ;

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada MUHAMMAD RIFKY dalam menawarkan investasi agar percaya dan merasa yakin serta tergerak dengan perkataan "Kalau Rifky masukin uang, nanti Rifky dapat 40% keuntungan dari uang Rifky, ditambah Terdakwa akan memberikan jaminan Cek atas nama PT. ANEKA INDO WISATA jatuh tempo/tanggal pencairan 10 April 2018";
- Bahwa selain itu juga Terdakwa mengatakan "nanti pada bulan Juni akan ada pengembalian uang dari PT. AYU BERGA sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ada pengembalian uang dari PT. Garuda Indonesia sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengembalikan uang investasi berikut keuntungan kepada RIFKY";
- Bahwa benar atas perkataan dan janji-janji yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pembelian Tiket calon Jamaah Umroh.;
- Bahwa pada hari itu juga tanggal 15 Desember 2017 saksi MUHAMMAD RIFKY menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang diberikan Terdakwa atas nama PT. AYU BERGA.;
- Bahwa Muhammad Rifky mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan perincian : pertama sejumlah Rp.161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kedua sejumlah Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), ketiga sejumlah Rp.709.700.000,- (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keempat sejumlah Rp.161.150.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2018 dari Kantor PT. ANEKA INDO WISATA Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY memberitahu telah mengembalikan sebagian uang investasi ke rekening milik saksi MUHAMMAD RIFKY total sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan perincian : pertama sejumlah Rp.427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang kedua

Hal 23 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa benar uang milik MUHAMMAD RIFKY yang telah dikembalikan dan sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY meminta uang kembali sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk melengkapi investasi saksi MUHAMMAD RIFKY dari kekurangan uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) investasinya menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).;
- Bahwa dengan alasan agar Terdakwa dapat mengembalikan sisa uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa minta saksi MUHAMMAD RIFKY mentransfer uang ke rekening atas nama PT. ROYAL INTI VALASINDO ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada MUHAMMAD RIFKY untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening atas nama PT. ROYAL INTI VALASINDO dalam tiga kali transfer dengan perincian : yang pertama sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dihari yang sama bertempat didepan GAMYA TAXI Jl. TB. Simatupang No.31 Jakarta Timur Terdakwa mengembalikan uang kepada MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk uang Dolar Amerika sejumlah USD 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika).;
- Bahwa uang Dolar Amerika sejumlah USD 58.500 (lima puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika) oleh saksi MUHAMMAD RIFKY ditukarkan di VIP Money Changer di daerah Menteng Jakarta Pusat ke uang rupiah yang saat itu Kurs Rupiah senilai Rp.13.745,- (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) per Dolar totalnya menjadi sejumlah Rp.804.082.500,- (delapan ratus empat juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 129-006-9888-044 atas nama MUHAMMAD RIFKY ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan Terdakwa sejumlah

Hal 24 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang belum diberikan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa masih ada kewajiban mengembalikan uang kepada saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFKY meminta uang lagi sejumlah Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tiket calon Jama'ah Umroh dengan janji uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 10 April 2018 berikut keuntungannya menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Cek Bank BNI tertanggal 10-04-2018 atas nama PT. ANEKA INDO WISATA ;
 - Bahwa perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY bersedia menyerahkan uang yang diminta dan ketika itu saksi MUHAMMAD RIFKY diminta datang ke Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur untuk menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama.;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD RIFKY menuju ke Bank Mandiri Cash Outlet Jakarta Otto Iskandardinata Jakarta Timur melakukan transfer/ pemindah bukuan uang sejumlah Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa .;
 - Bahwa benar dalam pertemuan di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 yang isinya antara lain Terdakwa telah menerima uang dari saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 10-04-2018 berikut keuntungan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebagai jaminan pengembalian uang di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H.,;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT. ANEKA INDO WISATA kepada saksi MUHAMMAD RIFKY ;
 - Bahwa benar setelah tanggal jatuh tempo hari pengembalian uang yang dijanjikan, Terdakwa melarang saksi MUHAMMAD RIFKY agar tidak mencairkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa meminta waktu pencairan Cek diundur lagi menjadi bulan Juni 2018 ;
 - Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2018 dikerakan Terdakwa belum mengembalikan uang dan tidak ada kejelasan kapan uang dikembalikan

Hal 25 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kapan Cek tersebut dapat dicairkan, sehingga pada tanggal 26 Juni 2018 saksi MUHAMMAD RIFKY datang ke Bank BNI Kantor Cabang Jatinegara Jakarta Timur mencairkan/mengkliringkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan penolakan saldo tidak cukup ;

- Bahwa benar setelah Cek Bank BNI Nomor CE488139 tanggal 10-04-2018 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ditolak pihak Bank, maka saksi MUHAMMAD RIFKY menghubungi Terdakwa memberikahukan Cek tidak dapat dicairkan dan meminta Terdakwa agar segera mengembalikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi tidak ada tanggapan, sehingga saksi MUHAMMAD RIFKY mengirimkan Somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 12 September 2018.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan dalam hubungannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT. Aneka Indo Wisata, bergerak dalam bidang usaha wisata dan travel umroh,berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 22 No.35 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Terdakwa Neng Nur Sri Kumala selaku Direktur Utama ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 bertempat di kantor Terdakwa NENG NUR SRI KUMALA selaku Direktur Utama PT. ANEKA INDO WISATA menawarkan investasi kepada saksi MUHAMMAD RIFKY untuk membiayai pembelian Tiket Umroh calon Jamaah pergi-pulang taksiran sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per calon jamaah dengan sistem bagi hasil keuntungan 60% untuk Terdakwa dan sebesar 40% untuk saksi MUHAMMAD RIFKY yang akan diterima setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan investasi kepada Saksi MUHAMMAD RIFKY dengan perkataan "Kalau Rifky masukan uang, nanti Rifky dapat 40%

Hal 26 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari uang Rifky, ditambah Terdakwa akan memberikan jaminan

Cek atas nama PT. ANEKA INDO WISATA jatuh tempo/tanggal pencairan 10 April 2018", selain itu juga Terdakwa mengatakan "nanti pada bulan Juni akan ada pengembalian uang dari PT. AYU BERGA sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ada pengembalian uang dari PT. Garuda Indonesia sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengembalikan uang investasi berikut keuntungan kepada RIFKY".

- Bahwa atas perkataan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD RIFKY percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk penggunaan pembiayaan tiket calon Jemaah Umroh tahun 2018;
- Bahwa investasi saksi pelapor Muhammad Rifky sejumlah Rp 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa dengan beberapa kali pembayaran, menurut Terdakwa pembayaran tersebut dilakukan pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa membayar sebesar Rp 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa membayar tiga kali masing-masing Rp 69.000.000,- (Enam puluh Sembilan juta rupiah), Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Rp 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah membeli mata uang dollar AS sebesar USD 58.500,- setara dengan Rp 807.000.000,- (Delapan ratus tujuh juta rupiah) namun setelah uang dollar AS dijual uang tersebut diambil oleh saksi Muhammad Rifky ;
- Bahwa menurut Terdakwa pembayaran yang telah dilakukan kepada saksi pelapor Muhammad Rifky seluruhnya sejumlah Rp 1.546.000.000,- (Satu

Hal 27 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah), telah melebihi nilai investasi dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi Muhammad Rifky, selain itu ada tanah dan bangunan milik Terdakwa terletak di Jalan Mawar No.19 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, telah pula diambil oleh saksi Muhammad Rifky dengan alasan sebagai pembayaran hutang Terdakwa ;

- Bahwa menurut saksi Muhammad Rifky Terdakwa masih berhutang kepada saksi Muhammad Rifky sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) karena cek yang telah diberikan Terdakwa isinya kosong, sedangkan menurut Terdakwa cek tersebut memang isinya kosong, cek tersebut diterbitkan bukan untuk pembayaran kepada saksi Muhammad Rifky tetapi cek diterbitkan atas permintaan sendiri saksi Muhammad Rifky untuk memperlihatkan dan meyakinkan kepada pemilik uang yang menginvestasikan uangnya kepada saksi Muhammad Rifky ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian dipertimbangkan apakah unsur-unsur pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif maka, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, unsur-unsur pidananya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal 28 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang.

Ad.1) Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barangsiapaadalah setiap orang selaku pemangku hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah : **NENG NUR SRI KUMALA**identitasnya tersebut diatas telah diakui dan dibenarkan, hal mana sepanjang dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik seperti layaknya orang sehat akal dan pikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya meberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Secara sederhana, penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan pelaku hendak mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT.ANEKA INDO WISATA bergerak dalam bidang usaha Wisata dan Travel Umroh, Terdakwa Neng Nur Sri Kumala berkedudukan sebagai Direktur Utama ;

Hal 29 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 bertempat di kantor Terdakwa

NENG NUR SRI KUMALA yaitu di PT. ANEKA INDO WISATA yang beralamat disamping Kantor Bank BRI Jl. Raya Bogor Km-22 No.35 RT.006 RW.001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi MUHAMMAD RIFKY untuk membiayai pembelian Tiket Umroh calon Jamaah pergi-pulang taksiran sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per calon jamaah dengan sistem bagi hasil keuntungan 60% untuk Terdakwa dan sebesar 40% untuk saksi MUHAMMAD RIFKY yang akan diterima setiap bulan ;

- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut sehingga saksi Muhammad Rifky menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer kepada PT.Aneka Indo Wisata ;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan investasi kepada Saksi MUHAMMAD RIFKY dengan perkataan "Kalau Rifky masukan uang, nanti Rifky dapat 40% keuntungan dari uang Rifky, ditambah Terdakwa akan memberikan jaminan Cek atas nama PT. ANEKA INDO WISATA jatuh tempo/tanggal pencairan 10 April 2018", selain itu juga Terdakwa mengatakan "nanti pada bulan Juni akan ada pengembalian uang dari PT. AYU BERGA sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan ada pengembalian uang dari PT. Garuda Indonesia sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengembalikan uang investasi berikut keuntungan kepada saksi Muhammad Rifky ;

- Bahwa menurut saksi Muhammad Rifky pada tanggal 15 Maret 2018, Terdakwa baru mengembalikan uang sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan sisa uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD RIFKY di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, SH yang

Hal 30 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8-G Kampung Melayu, Jakarta Timur

untuk melakukan pembuatan akta Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 yang isinya Terdakwa telah menerima uang dari Saksi MUHAMMAD RIFKY sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 10-04-2018 berikut keuntungan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebagai jaminan pengembalian uang maka pada saat itu juga di Kantor Notaris BONAR SIHOIMBING, S.H., Terdakwa menyerahkan Cek Bank BNI Nomor CE488139 tertanggal 10-04-2018 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT. ANEKA INDO WISATA kepada saksi MUHAMMAD RIFKY;

- Bahwa setelah melewati jatuh tempo, Terdakwa belum mengembalikan uang dan tidak ada kejelasan kapan uang akan dikembalikan serta kapan cek tersebut dapat dicairkan akhirnya, Saksi MUHAMMAD RIFKY datang ke Bank BNI Kantor Cabang Jatinegara Jakarta Timur untuk mencairkan cek tersebut akan tetapi ditolak oleh Pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi MUHAMMAD RIFKY berupa kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tapi menurut Terdakwa uang investasi saksi Muhammad Rifky sudah dibayar lunas bahkan pembayaran yang dilakukan Terdakwa melebihi dari seharusnya yang diterima saksi Muhammad Rifky ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur :

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi ;

Hal 31 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun semua unsur-unsur pidana pada Pasal 378 KUHP namun majelis hakim berpendapat Perkara ini bukan tindak pidana karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa Neng Nur Sri Kumala dengan Saksi MUHAMMAD RIFKY dilandasi dengan suatu perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, masuk dalam kategori ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa adanya perjanjian antara Terdakwa Neng Nur Sri Kumala dengan saksi pelapor Muhammad Rifky terlihat sejak awal pembicaraan tanggal 15 Desember 2017 di Kantor PT.Aneka Indo Wisata, Terdakwa menawarkan investasi kepada saksi Muhammad Rifky untuk membiayai travel umroh, setelah sepakat saksi Muhammad Rifky menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran kembali kepada saksi Muhammad Rifky, pembayaran tersebut menurut Terdakwa dilakukan beberapa kali yaitu :

- > Pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa membayar sebesar Rp 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Maret 2018 Terdakwa membayar tiga kali masing-masing Rp 69.000.000,- (Enam puluh Sembilan juta rupiah), Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Rp 427.000.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- > Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah membeli mata uang dollar AS sebesar USD 58.500,- setara dengan Rp 807.000.000,- (Delapan ratus tujuh juta rupiah) namun setelah uang dollar AS dijual uang tersebut diambil oleh saksi Muhammad Rifky ;
- > Bahwa menurut Terdakwa pembayaran yang telah dilakukan kepada saksi pelapor Muhammad Rifky seluruhnya sejumlah Rp 1.546.000.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah), telah melebihi nilai investasi dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi Muhammad

Hal 32 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky, selain itu ada tanah dan bangunan milik Terdakwa terletak di Jalan

Mawar No.19 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, telah pula diambil oleh saksi Muhammad Rifky dengan alasan sebagai pembayaran hutang Terdakwa ;

- > Bahwa saksi Muhammad Rifky mengakui telah menerima pembayaran dari Terdakwa namun hutang Terdakwa belum lunas sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Perkara ini bukan Perkara Pidana dan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi pelapor Muhammad Rifky terjadi karena dilandasi perjanjian, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut bukan perbuatan melawan hukum tetapi perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Bahwa adanya pembayaran hutang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa kepada saksi pelapor Muhammad Rifky, hal mana menurut Terdakwa hutang atau kewajiban Terdakwa kepada saksi Muhammad Rifky telah lunas namun di pihak saksi pelapor Muhammad Rifky menyatakan hutang Terdakwa belum lunas, untuk mengetahui secara pasti apakah saksi Muhammad Rifky telah menerima semua uang yang telah diinvestasikan pada PT. Aneka Indo Wisata atau masih ada sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa maka pemeriksaan perkara ini membutuhkan proses pemeriksaan melalui acara perdata bukan dengan proses perkara pidana seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana karena itu penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui laporan polisi, alasan pembelaan tersebut dapat diterima ;

Hal 33 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum maka dakwaan Kedua : pasal 372 KUHPidana tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bukan perkara pidana maka, menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum maka, hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan Kembali (rehabilitasi).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa sedang berada dalam tahanan maka, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan RUTAN;

Memperhatikan akan ketentuan pasal Pasal 191 ayat (2) KUHP, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa :**NENG NUR SRI KUMALA**, identitasnya tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP tetapi, perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa **NENG NUR SRI KUMALA**lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*);
3. Menyatakan Terdakwa **NENG NUR SRI KUMALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal. 372 KUHP.;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP tersebut.;

Hal 34 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memutuskan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan RUTAN segera setelah putusan ini dibacakan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 47 tanggal 16 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Slip aplikasi tranfer Mandiri tanggal 16-03-2018 senilai Rp. 859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) kepada REK MANDIRI 1290010870539 ANEKA INDO WISATA
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT. ANEKA INDO WISATA No. 0063 tertanggal 10 April 2018 (diserahkan pada tanggal 15 Maret 2018) tanda terima uang senilai Rp. 1.000.000.000,- yang tertulis akan dikembalikan pada tanggal 10 April 2018 dan ditambah bagi hasil sejumlah Rp. 100.000.000,- ditandatangani oleh Neng Nur Sri Kumala ;
 - 1 (satu) lembar Cek BNI No. CE488139 an PT. ANEKA INDO WISATA 0455519971 senilai Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 10 April 2018 (yang diserahkan pada tanggal 15 Maret 2018) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Kantor Cabang Jatinegara tanggal 29/06/2018 tentang penolakan pencairan Cek BNI No. CE488139 an PT. ANEKA INDO WISATA 0455519971 senilai Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 10 April 2018 dengan alasan saldo rekening tidak cukup
- Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIFKY;**
8. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Hal 35 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 dalam

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh kami : **SUPARMAN NYOMPA,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH., MHum.**, dan **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARYATI,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **YAN ERVINA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melalui teleconfren dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN,SH.

SUPARMAN NYOMPA,SH.MH.

TRI ANDITA JURISTIAWATI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti :

MARYATI,SH.,MH.

Hal 36 dari 36 hal. Putusan Nomor:1 073/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)